

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 MELALUI PEMILIHAN  
SUARA ULANG DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**RANDI BIMA SAPUTRA**

**NIM:11820711420**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/ 1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi dengan judul Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Penyelesaian Sengketa  
pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 melalui Pemiiham Suara Ulang, yang  
ditulis oleh:**

**Nama : Randi Bima Saputra**

**NIM : 11820711420**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

**Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah**

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, April 2023**

**Pembimbing Skripsi I**

**Pembimbing Skripsi I**

  
**Dr. M. Darwis, S.H., M.H.**

  
**Iham Akbar SHL, SH, MH**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisisn Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Melalui Pemeilihan Suara Ulang Di Kabupaten Rokan Hulu*, yang ditulis oleh :

Nama : **Randi Bima Saputra**  
 NIM : 11820711420  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2023M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si.**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, S.H.,MH**

Penguji I  
**Dr. H. Abusamah, MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, S.H.,MH**

  
 .....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 1974062005017005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randi Bima Saputra  
 NIM : 11820711420  
 Tempat/Tgl. Lahir : Batas, 20 Juli 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
 NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 MELALUI PEMUNGUTAN  
 SUARA ULANG DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



*Randi Bima Saputra*  
 NIM. 11820711420

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Analisisn Hukum Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Melalui Pemeilihan Suara Ulang Di Kabupaten Rokan Hulu*, yang ditulis oleh :

Nama : **Randi Bima Saputra**  
 NIM : 11820711420  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2023M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si.**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, S.H.,MH**

Penguji I  
**Dr. H. Abusamah, MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, S.H.,MH**

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.S.i**  
 NIP. 19721201 200003 2 003



## ABSTRAK

**Randi Bima Saputra, (2022) : Analisis Hukum Terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah Tahun 2020 Melalui Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Rokan Hulu**

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah. mengenai Putusan mahkamah konstitusi yang memutuskan suatu perkara diluar dari peraturan perundang- undangan hal tersebut telah dijelaskan oleh Mahfud Md, bahwa mahkamah konstitusi terkadang perlu membuat terobosan – terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan dasar untuk mewujudkan keadilan yang substantif dengan penerapan Hukum Progresif. Adapun rumusan masalah yang dikembangkan dan diuraikan dalam penelitian penelitian ini ialah, apa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan pemungutan suara ulang terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 , serta agaimana analisis Hukum terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan pemungutan Suara ulang dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Jenis penelitian ini Peneliti menggunakan dalam metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim, surat kabar, makalah, Jurnal, maupun majalah. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. pengumpulan data dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan memerintahkan Pemungutan suara Ulang di 25 TPS dalam PHPU Kabupaten Rokan Hulu maka Peneliti membagi dalam tiga pokok pertimbangan yaitu pertama, dalam penyelenggaraan pilkada di kabupaten Rokan Hulu terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi kemenangan para calon kepala Daerah sehingga menciderai proses pemilu kada. Kedua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dan yang ketiga pertimbangan utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu karena kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, PHPU, PSU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Melalui PSU di Kabupaten Rokan Hulu”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga Peneliti yaitu, Ayahanda Frengki Sungkono dan Ibunda Hamamah serta saudara Peneliti Robi Yudistira dan Rifka Ayuandira, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan Peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., MA dan Bapak Ilham Akbar S.HI., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama Peneliti mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Sahabat Peneliti Niken Ayu yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses Penelitian skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 12 Desember 2023  
Peneliti

RANDI BIMA SAPUTRA  
11820711420



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Negara Demokrasi.....	15
1. Pengertian Demokrasi .....	15
2. Syarat Negara Demokrasi.....	15
3. Manfaat Demokrasi .....	16
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	17
1. Pengertian pemilihan Umum.....	17
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	17
3. Manfaat Pemilihan Umum .....	18
4. Pemilihan Kepala Daerah.....	20
5. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah .....	22
C. Penyelesaian Sengketa Pemilu .....	24
D. PSU.....	26
1. Pengertian PSU .....	26
2. Syarat PSU .....	27
E. Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	29
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 .....	29
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah .....	30
3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Hal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah .....	34
G. Penelitian Terdahulu .....	37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Bahan Hukum .....	42

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PSU terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	44
B. Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PSU terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan bernegara di Indonesia telah diatur berdasarkan konstitusi baik itu pengaturan berwarga-negara hingga pengaturan tata pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai keharmonian dalam bernegara, begitupun pengaturan mengenai demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sebagaimana yang pernah diungkapkan bung Hatta bahwa perwujudan demokrasi Indonesia dapat di lihat dalam dinamika kehidupan masyarakat desa diindonesia. Artinya demokrasi di Indonesia mempunyai akar yang kuat dalam struktur masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Hak tersebut dibuktikan di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.<sup>2</sup>

Makna dari "*kedaulatan berada di tangan rakyat*" dalam hal ini dinyatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum

<sup>1</sup>Dede Mariana, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan di Indonesia*, ( Bandung : AIPI, 2009), h.23.

<sup>2</sup>Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika demikian halnya maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata ‘demokratis’ kemudian menimbulkan dua penafsiran di tengah masyarakat, yaitu apakah pemilihan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

<sup>3</sup>Indonesia, Penjelasan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value (opovov)*.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang, maka dapat ditemukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.<sup>5</sup> Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara dalam akses

<sup>4</sup>Kementrian Hukum Dan Hak Asasi manusia, "Peran partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang aspiratif dan Demoktaratis", artikel dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis/>. Diakses pada 10 Desember 2021, pukul 07.35.

<sup>5</sup>Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2, 2013, hal 9.<https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID> diakses pada 17 September 2021.



memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu hasil perubahan Undang-undang 1945 adalah adanya ketentuan tentang Pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur leguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil Hak pilih warga negara baik memilih maupun dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis.

Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya didalam suatu pemilihan umum. Sedangkan hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3), Pasal 28 E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang tersebut hanya mengamanahkan bahwa terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Peneliti merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sementara itu dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945.

Setiap lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam Undang-Undang. Namun pada bagian ini Peneliti hanya berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewengannya diberika oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hal tersebut dijelaskan bahwa setiap lembaga peradilan mempunyai kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam peraturan perundang- undangan. Dalam undang- undang dasar 1945 mengatur bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.<sup>6</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkhusus dalam memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum dalam kategori pemilihan kepala daerah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang pemilihan umum yang disingkat dengan istilah PHPU, peralihan tersebut dinilai tersebut sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan

<sup>6</sup>Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 24 C ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah.<sup>7</sup>

Pelanggaran terkait sengketa pemilihan kepala daerah sudah sangat sering terjadi. Keadaan yang demikian tentu saja mempengaruhi bahkan mencemari kemurnian suara rakyat hingga bisa saja mengakibatkan pemimpin di daerah tidak sesuai dengan pilihan rakyat. Pengimplementasian dari Pasal 1 Ayat ( 2 ) Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu salah satunya ialah Pemilihan kepala Daerah Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Oleh karena itu maka pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan Asas pemilu yaitu, langsung, umum, bebas dan Rahasia Serta Jujur dan Adil. Walaupun secara mekanisme telah sesuai dengan regulasi serta asas dalam pemilu, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pilkada ditemukannya sengketa baik pra Pilkada maupun Paska Pilkada.

Akibatnya pada setiap akhir dari pelaksanaan pilkada sering terjadi ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara dalam pilkada. Mereka (pasangan calon kepala daerah) yang tidak terpilih menduga telah terjadi pelanggaran atau kecurangan sehingga berujung pada gagalnya pasangan calon tersebut menjadi kepala daerah. Pada akhirnya kenyataan itu membawa pasangan calon kepala daerah untuk mengajukan gugatan terkait

---

<sup>7</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5678, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap permasalahan yang timbul (termasuk sengketa dalam pilkada) harus diselesaikan berdasarkan hukum.

Sejak kewenangan untuk menyelesaikan PHPU Kepala Daerah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi tahun 2008 sampai tahun 2022, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara sebanyak 676 perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdiri dari putusan yang dikabul sebanyak 32, ditolak sebanyak 428, tidak dapat diterima 148, ditarik kembali sebanyak 13, dan gugur sebanyak 34.8 Dalam pemeriksaan atas sejumlah perkara tersebut banyak ditemukan permasalahan yang cukup serius yang bukan hanya melanggar hukum, secara substantif juga bisa mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia dan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum ialah dengan memutuskan PSU ( PSU ).

Dalam penelitian ini penuli akan membahas mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dimana berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilihan umum bahwasanya ditemukan sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar hakim untuk memerintahkan PSU yaitu:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.RekapPHPU>. Diakses Pada 15 November 2021, pukul 07.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bahwa terdapat dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
2. Bahwa ada rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda;
3. Bahwa penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.<sup>10</sup>

Namun yang menjadi persoalan ialah mengenai PSU yang terdapat dalam putusan Mahkamah konstitusi nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi mendapat keyakinan bahwa ada di temukannya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia Mahkamah berpendapat harus dilakukan PSU di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21,

<sup>10</sup>Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34.

Akan tetapi keyakinan hakim tersebut tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan<sup>11</sup>, serta berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan;

2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menanda tangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
4. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria antara lain : kesetaraan antar warga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu.

Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Melalui Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Rokan Hulu**”, dengan terfokus pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PSU.

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka Peneliti membatasi pembahasan penelitian ini hanya mencakup Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam memutuskan PSU pada penyelesaian Sengketa Pilkada Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah konstitusi dalam Memutuskan Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.

## C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang dikembangkan dan diuraikan dalam Penelitian penelitian ini ialah :

1. Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PSU terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis Hukum terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PSU terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
- b. Untuk analisis Hukum terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

#### 2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat penelitian ini ialah ;

- a. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan suara ulang terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di kabupaten Rokan Hulu.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam pengembangan ilmu huku terkhusus terhadap pemilihan suara ulang atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Negara Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Mengenai istilah demokrasi maka tidak akan asing lagi dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Berdasarkan segi bahasanya demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *Demos* yang berarti Rakyat dan *Kratos* yang berarti Pemerintah. Sedangkan definisi demokrasi menurut istilah ialah pemerintahan rakyat, kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau diwakili oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas.<sup>13</sup>

##### 2. Syarat Negara Demokrasi

Untuk mewujudkan negara yang demokrasi maka perlu dituangkan di dalam kaidah hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Demikian juga dengan lembaga-lembaga Negara yang ada. Karena, secara umum prinsip demokrasi itu mempunyai empat pilar utama yang mempunyai peran yang sangat signifikan, seperti lembaga legislative sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan Negara, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang serta pers sebagai alat kontrol masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Sunarso, *Membedah Demokrasi : Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Pers, 2015 ), h.10

<sup>14</sup>Awaluddin, “ Konsepsi negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum “, *Jurnal Academica: Majalah Ilmu sosial Dan Politik*, h. 340.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan ialah syarat dari negara demokrasi ialah adanya persamaan dalam hukum, yang berarti Negara demokratis hendaknya mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Untuk itu rule of law harus dijalankan oleh seluruh warga Negara tanpa membedakan latar belakang. Jika hukum dapat dijalankan sesuai dengan kaidah yang benar maka akan tercipta suatu tatanan demokrasi yang baik. Dan kita akan terhindar dari kekacauan yang cenderung mengabaikan HAM.<sup>15</sup>

### 3. Manfaat Demokrasi

Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi akan memberikan berbagai kesempatan untuk:

- a. Partisipasi yang efektif.
- b. persamaan dalam memberikan suara;
- c. Pemahaman yang jernih;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap agenda pemerintahan; (SJ mencakup orang dewasa.

Selanjutnya Dahl juga memberikan argumen penting mengapa demokrasi harus didukung. Menurutnya demokrasi pada akhirnya akan menghasilkan akibat-akibat sebagai berikut, menghindari tirani, hak-hak asasi, kebebasan umum, menentukan nasib sendiri, otonomi moral, perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, mencari perdamaian; dan kemakmuran.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 340

<sup>16</sup> Sunarso, *Op. Cit*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pemilihan Kepala Daerah

### 1. Pengertian pemilihan Umum

Pemilihan umum atau yang disingkat dengan Pemilu adalah Proses pergantian kekuasaan politik secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi politik publik yang luas.<sup>17</sup> Pengertian lain mengenai definisi dari Pemilihan umum Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Pemilihan umum yang menjelaskan tentang definisi pemilihan umum yaitu “ *Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar 1945*”

### 2. Tujuan Pemilihan Umum

Mengenai tujuan pemilu berdasarkan pendapat dari Aurel Corissent ia berpendapat bahwa tujuan dari pemilu ada tiga hal yaitu.<sup>18</sup>

- a. Keterwakilan politik, yaitu dapat diartikan bahwa kelompok- kelompok masyarakat dapat terwakli di parlemen baik itu dari aspek Geografis, fungsional dan diskriptif.
- b. Integrasi politik, yaitu dapat diartikan bahwa stabilitas politi dapat terjadi disebabkan kesepahaman partai politik dan masyarakat sehingga konflik politik yang terjadi bisa di bendung melalui lembaga perwakilan
- c. Membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif.

<sup>17</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan hukum Pemilu di Indonesia*, ( Yogyakarta; Tafa Media, 2016 ), h. 32

<sup>18</sup>Asep Hidayat, “ Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Politicon*, VOL. 2 NO. 2 Tahun 2020 h. 71

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam konsideran ayat (c) juga menjelaskan bahwa Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Manfaat Pemilihan Umum

Mengenai manfaat pemilu Bagi masyarakat Indonesia, ada beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu yaitu :<sup>19</sup>

- a. Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- b. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi
- c. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara
- d. Melalui Pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah
- e. Rakyat dapat ikut serta dalam Penetapan Kebijakan Publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang

<sup>19</sup>Asep Hidayat, “ Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal *Politicon*, VOL. 2 NO. 2 Tahun 2020 h. 71

karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka.

- f. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya .
- g. Mengedukasi masyarakat tentang Proses Politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- h. Menjadi lebih peka dengan Berbagai Masalah Sosial dan selalu berfikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa
- i. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimin disamping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhir dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.<sup>20</sup>

#### 4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Berdasarkan tujuan utama pilkada yaitu menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Selain untuk penerapan prinsip otonomi pilkada juga sebagai wujud penerapan desentralisasi politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pengimplementasian secara peraktis bagaimana hak-hak politik masyarakat sangat diutamakan dalam pemilihan kepala daerah setempat dan sebagai upaya pengembalian hak-hak demokrasi masyarakat yang selama 32 tahun terkoersi oleh intervensi politik dan politik sentralisasi yang diberlakukan Orde Baru.

Secara politis, Pemilukada adalah legitimasi utama berjalannya pemerintahan daerah secara formal dan konstitusional, hal ini disebabkan

<sup>20</sup>Asep Hidayat, *ibid*, h. 72.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala daerah yang terpilih baik pada tingkat provinsi ataupun tingkat Kabupaten/Kota adalah orang-orang yang telah dipilih langsung oleh masyarakat dengan prosedur dan tata cara yang sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dimulai dari masa pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penentuan kepala daerah terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.<sup>21</sup>

Secara hukum, Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada atau yang sering disingkat mejadi pilkada, memiliki payung hukum yang sangat kuat, dikarenakan legal standingnya secara jelas dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, dimana istilah demokratis disini dimaknai sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia adalah kelanjutan dari dikeluarkannya Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, dilanjutkan dengan undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pengelolaan daerah, dan setelah tiga tahun diimplementasikan dilakukan revisi dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang pada ketentuannya menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Haniah Hanfie Suryanie, *Politik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Press ), Cet. Ke- 1, h.178.

<sup>22</sup>Hanifah Hanafie Suryani, *ibid*, h.179.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya kepala daerah sangat banyak terjadi pelanggaran, berdasarkan keterangan dari bawaslu selama perhelatan Pemilihan kepala daerah Tahun 2020 tercatat ada 4.250 dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Dari jumlah tersebut ada 3.194 pelanggaran yang berhasil ditemukan bawaslu dan sisanya berasal dari laporan masyarakat.

Adapun Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda.

Oleh karena itu agar dapat turut berperan mengawasi penyelenggaraan Pilkada masyarakat harus mengenal dan memahami jenis-jenis pelanggaran pilkada tersebut antara lain ;

- a. Pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemiliu ialah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan.<sup>23</sup> Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan pilkada esok masyarakat menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya dapat melaporkan/mengadukan kepada panwas. Panwas akan menindaklanjuti kepada Bawaslu dan akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.<sup>24</sup>

- b. Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.<sup>25</sup>
- c. Sengketa pemilihan atau sebagaimana yang telah diubah menjadi sengketa tata usaha negara pemilihan , yaitu sengketa yang sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU

<sup>23</sup>Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang

<sup>24</sup><https://pshk.uir.ac.id/2018/03/mengenal-pelanggaran-pilkada/>. Diakses pada 19 Desember 2021, pukul 07.50.

<sup>25</sup>Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 138.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>26</sup>

- d. Tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke panwas atau langsung ke kepolisian

### C. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga menimbulkan sengketa. Dalam penyelesaiannya sengketa pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, baik itu sengketa Penyelesaian Pemilu dalam pemilihan Presiden maupun penyelesaian Sengketa Pemilu dalam pemilihan kepala daerah.

Kewenangan mengadili sengketa Pilkada terjadi tarik ulur, dimana pada awalnya penyelesaian sengketa Pilkada merupakan kewenangan dari

<sup>26</sup>Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 158.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. 2 Kemudian pada ayat 5 pasal dan undang-undang yang sama dikatakan bahwa “Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat”<sup>3</sup>. kemudian kewenangan ini dianulir oleh pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan, artinya bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada dialihkan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Tidak berjalan lama setelah kewenangan mengadili sengketa Pilkada dipulang kampungkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Kemudian putusan ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di dalam pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Artinya bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi diamanahkan untuk membentuk badan peradilan khusus. Maka dapat dikatakan bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada adalah merupakan anak angkat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan anak kandung dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu pada rezim Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Penyelesaian sengketa Pilkada selalu menjadi perdebatan dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena multi tafsir terhadap hakikat Pemilu sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah sepanjang belum diatur di dalam undang-undang khusus, putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu untuk membentuk suatu peradilan khusus yang berwenang mengadili sengketa Pilkada.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. PSU

### 1. Pengertian PSU

Dalam definisinya Pemungutan suara adalah bentuk pemberian suara oleh *Pemilih* di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.<sup>27</sup>

Adapun arti kata ulang menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu lakukan lagi; kembali seperti semula.<sup>28</sup> Dengan demikian definisi PSU adalah proses pemberian suara yang dilakukan lagi oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

### 2. Syarat PSU

Mengenai Syarat PSU hal tersebut telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 Tahun 2014

<sup>27</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 1 ayat ( 27 ).

<sup>28</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/ulang>. Diakses pada 22 November 2021, pukul 08.01.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Regulasi lain yang memuat tentang syarat dari pemngutan suara ulang dapat dilihat bahwasanya pemungutan suara di TPS dapat diulang

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 112 ayat (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.<sup>30</sup>

Dalam pasal 59 ayat 2 PSU di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

## E. Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945

Terkait wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan

<sup>30</sup> Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pasal 59 ayat 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa hasil pemilihan umum, dapat di temukan ddalam pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>31</sup>

Jika diuraikan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada 4 yaitu:

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit.* h. 212

<sup>32</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5678, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- b. Badan peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;
- c. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- d. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- e. Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan Mahkamah Konstitusi penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.
- f. Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- g. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- h. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;

- i. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- j. KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus.

### 3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan *condemntoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon. Selain jenis putusan khususnya dalam pengujian undang-undang, dimana sifat putusannya adalah permohonan



tidak dapat diterima jika pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

Selanjutnya permohonan dikabulkan jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, dan putusan ditolak apabila apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak berasal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya ternyata Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengembangkan dalam berbagai jenis putusan yaitu putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku, putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, putusan yang merumuskan norma baru, putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi apa yang dimohonkan (*ultra petita*). Mengenai model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) mengandung karakteristik sebagai berikut<sup>33</sup>

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusional suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;

<sup>33</sup>Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Pemerintah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perum Percetakan, h. 91.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya;
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- e. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan dalam merusmukan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 Undang – Undang Mahkah, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan berbasalan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalnya;
- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- h. kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya utusan moderl konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas. Apabila dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013,

maka dapat dipahami bahwa putusan tersebut termasuk ke dalam jenis putusan konstitusional bersyarat.<sup>34</sup>

## **F. Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Hal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur definisi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut doktrin, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdiri dari Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Paratai Politik, Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>35</sup>

Namun pada bagian ini peneliti membatasi pembahasan, dengan fokus pada pedoman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil

<sup>34</sup>Amar putusan menyatakan : 1. mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, 2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut, 3. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

<sup>35</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*: Jakarta, h.14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, maka dianggap perlu menetapkan aturan pelaksana.

Aturan pelaksana yang dimaksud Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

#### 1. Para Pihak Dan Objek

Para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan adalah;

- a. Pemohon; Pemohon yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga), yaitu:<sup>36</sup>
  - 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - 3) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Termohon;

Termohon yang dimaksud adalah penyelenggara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan penetapan hasil perolehan suara pada pemilihan Kepala Daerah. Adapun penyelenggara pada tingkat

<sup>36</sup>Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi yaitu KPU/KIP Provinsi, sedangkan penyelenggara pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>37</sup>

## c. Pihak terkait;

Salah satu ciri pihak terkait yang berkepentingan langsung, yaitu pihak yang ditentukan sebagai pemenang, mempunyai hak-hak procedural dalam mempertahankan keputusan KPU yang menguntungkannya. Dengan hak-hak prosedural demikian, pihak terkait memiliki hak untuk menyanggah permohonan pemohon dan berhak untuk memberikan bukti-bukti lawan terhadap bukti-bukti yang diajukan pemohon.<sup>38</sup> Pihak terkait yang dimaksud adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.<sup>39</sup>

## d. Objek

Adapun objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi terpilihnya pemohon.<sup>40</sup>

## G Penelitian Terdahulu

<sup>37</sup>Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>38</sup>Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, h.179

<sup>39</sup>Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015

<sup>40</sup>Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardhi Rahmat Ramadhan.<sup>41</sup> Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus pelaksanaan PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 dengan meninjau teori demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada objek masalahnya. Peneliti membahas secara khusus terkait alasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2020 yang memerintahkan PSU apakah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Syarat pemungutan sura ulang.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fadel Muhammad.<sup>42</sup> Skripsi ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi secara umum dan terfokus pada satu regulasi yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 sedangkan peneliti membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi secara Khusus pada utusan nomor 70/PHP.BUP.XIX/2020 yang memerintahkan PSU apakah dengan seluruh regulasi yang mengatur tentang Syarat PSU.
3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Haryanti<sup>43</sup>. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum terhadap PSU dalam pemilihan Legislatif.

<sup>41</sup>Ardhi Rahmat Ramadhan, “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018” ( Skripsi; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 ), h.91.

<sup>42</sup> Fadel Muhammad, “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, ( Skripsi- S1; Universitas Hasanudin Makasar, 2017 ), h.75.

<sup>43</sup>Dewi Haryanti, “Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi: Tinjauan Yuridis Tentang Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjung Pinang)”, Dalam *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 2 (Mei, 2014)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015. Serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan PSU dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti dasar hukum.
2. Pengulangan PSU dalam pemilihan kepala daerah, serta pertimbangan hakim dalam memerintahkan pengulangan PSU.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta; Raja Grafindo Persada), 2014, h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan kasus (*case approach*), Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan PSU yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kasus yang terjadi di Muna dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016, kasus di kabupaten Mamberamo dengan nomor perkara 24/PHP.BUP- XIV/2016, serta di Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor perkara 1/PHP.BUP-XIV/2016 Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat menunjang argumentasi Peneliti dalam memecahkan masalah hukum yang diangkat Peneliti.

### C. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>45</sup>

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas :
  - a. Lampiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PHP.BUP.XIX/ 2020.
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2011),h. 93.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - d. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
  - e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
  - f. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber utama penelitian menganalisis Peraturan perundang undangan, buku, jurnal, catatan historis, sebagai pokok kajiannya<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet. Pertama, h., 198-199.



## E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang Peneliti gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>47</sup>

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

<sup>47</sup>Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), cet. Kedua, h., 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan Peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan PSU terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat diuraikan bahwa pertimbangan hukum yang memberikan dasar terhadap hakim mahkamah konstitusi dalam memberikan amar putusan memerintahkan PSU di 25 TPS dalam PHPU Kabupaten Rokan Hulu maka Peneliti membagi dalam tiga pokok pertimbangan yaitu pertama, dalam penyelenggaraan pilkada di kabupaten Rokan Hulu terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi kemenangan para calon kepala Daerah sehingga menciderai proses pemilukada. Kedua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dan yang ketiga pertimbangan utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu karena kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dan melihat tujuan utama keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi sehingga putusan Mahkamah dilandasi oleh asas dan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi baik itu asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, dan



2. Mengeni analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam memutuskan PSU terhadap penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 maka jika dilihat secara prosedur memang dapat dianggap Mahkamah Konstitusi memusatkan PSU diluar Syarat yang telah diatur berdasarkan perturan perundang-undangan . Namun menurut Peneliti tidak dapat kemudian peraturan perundang-undangan diartikan sempit. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa dalam persidangan atau kenyataan di persidangan, bahwa dalam pelaksanaan pemilu telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat mempengaruhi kemenangan dari para calon. Pelanggaran tersebut sebagaimana disebutkan yaitu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Selanjutnya permasalahan mengenai pemungutan suara ulang tidak hanya memberikan dampak secara Yuridis namun Juga dampak secara materil khususnya dalam segi keuangan/ pendanaannya, namun mahkamah konstitusi dalam mempertimbangkan Putusan tidak perlu mempertimbangkan itu. Intinya bahwa proses pelaksanaan pilkada telah diciderai oleh para pihak dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Karena apabila konsekuensi dari beban biaya tersebut diperhitungkan, maka seharusnya pelaksanaan pilkada dikabupaten Rokan Hulu tidak diciderai oleh para pihak apalagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan sengaja. Dan yang terakhir seandainya peran panwaslu dalam mengawal Pilkada dilakukan secara optimal Maka mahkamah konstitusi dalam memutuskan PHPU tidak akan rumit.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Peneliti menyarankan beberapa hal antara lain ialah :

1. Peneliti menyarankan agar untuk kedepannya regulasi mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi terkait penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala daerah bisa diperluas agar nantinya Putusan Mahkama konstitusi tidak lagi keluar berdasarkan kewenangannya serta tidak berbenturan dengan kewenangan KPU dan panwaslu
2. Peneliti menyarankan agar penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu /Panwaslu dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang dilakukan dengan asas-asas pemilu yang Jurdil dan Luber, sehingga tidak menciderai asas-asas yang tertuang dalam UUD NRI 1945 yaitu kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan dengan demokrasi dan asas Negara hukum. Selain itu perlu ditegaskan agar Panwaslu melakukan perannya sebagai pengawas pemilu menjalankan tugasnya dengan baik dengan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam prosesi pemilu apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga PHPU di MK tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang terkait pelanggaran pemilu yang agar penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwaslu dalam pelaksanaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu yang akan datang dilakukan dengan asas-asas pemilu yang Jurdil dan Luber, sehingga tidak menciderai asas-asas yang tertuang dalam UUD NRI 1945 yaitu kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan dengan demokrasi dan asas Negara hukum. Selain itu perlu ditegaskan agar Panwaslu melakukan perannya sebagai pengawas pemilu menjalankan tugasnya dengan baik dengan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam prosesi pemilu apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga PHPU di MK tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang terkait pelanggaran pemilu yang berujung pada pelaksanaan pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang berujung pada pelaksanaan pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku

- Diantha, Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet. Kedua.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Refisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mchlish, Adnan Indra. 2019. *Negara hukum Dan Demokrasi*. Edisis Revis. Yogyakarta: Trusmedia Grafika.
- Ramlan Surbakti, ETC. 2011. *Seri Demokrasi Elektoral :Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta; Tafa Media
- Sabiq, Ahmad. 2016. *Menegakkan Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- Sunarso.2015. *Membedah Demokrasi:Sejarah, konsep, dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Pers.
- Suryanie, Haniah Hanfie. *Politik Indonesia*. Cetakan pertama, Penerbit Press: Jakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.
- Zoelva . Hamdan Zoelva.2011. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Negara Hukum dan Demokrasi, dalam Bagir Manan, Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pikiran dalam Rangka Purnabakti*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf, Muri.2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grou. cet. Pertama.

## B. Jurnal

Ardhi Rahmat Ramadahan, “Pelaksanaan PSU Dalam pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018”, Skripsi; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Asep Hidayat, “Manfaat Pelaksanan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Politicon*, VOL. 2 NO. 2 Tahun 2020

Dewi Haryanti, “Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait PSU Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Studi: Tinjauan Yuridis Tentang PSU di Kota Tanjung Pinang ”, Dalam *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 2 Mei, 2014.

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Pemerintah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perum Percetakan

Fadel Muhammad, “*Analisis Hukum Terhadap PSU Dalam Pemilihan Kepala Daerah*”, Skripsi- S1; Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

Zoelfa. Hamdan. Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan kepala daerah oleh makhamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No 3, september 2013.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi manusia, “ *Peran partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang aspiratif dan Demoktaratis*”, artiel dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis/>, Diakses pada 10 Desember 21.

LaOde Maulidin, “*Analisis Putusan mahkamah konstitusi Dalam menyelesaikan Perselisihan hasil pemilukada Ditinjau dari PrespektifTeori Hukum Progresif* “ *Jurnal Konstitusi* Vol. IV. No.1. Juni 2011

Mulyadi S. Awal, “*PSU Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan)*”, Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

## C. Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5678, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2020.

Indonesia, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan lembar Negara Repunlik Indonesia nomor 5587, Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Inonesia tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara tentang Tata cara pembuatan undang- undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836 jo. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Lembaran Negara Nomor 176 Tambahan Lembara Negara Nomor 492 jo. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

#### D. Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Diakses 15 November 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 22 November 2021.

<https://pshk.uir.ac.id/2018/03/>. Diakses pada 19 Desember 2021.

<https://pshk.uir.ac.id/2018/03/>. Diakses pada 19 Desember 2021.



## BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Randi Bima Saputra**, Biasa Di Panggil Randi, lahir di Desa Batas Anak kedua dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan Frengki Sungkono dan Hamamah. Penulis menjalani pendidikan di SDN 002 Tambusai Kemudian melanjutkan di SMP IT PP.Khalid Bin Walid Kemudian melanjutkan di MAS Anshrullah PL.Birandang Dan Lulus Tahun 2018 . Pada tahun yang sama penulis mengikuti seleksi jalur Undangan Mandiri dan diterima di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

Penulis melaksanakan magang Di kantor DPRD Peovinsi Riau di Fraksi demokrat, kemudian Penulis Juga melakukan KKN di desa Koto Ranah Kabupaten Rokan Hulu

Penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul *“Analisis Hukum Terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah Tahun 2020 Melalui Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Rokan Hulu”*. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, melalui sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.